

PEDOMAN-TEKNIS-PENCALONAN-PERSEORANGAN  
2019

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 121/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 : 4 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN  
2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 18 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, serta menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2019.
- Lampiran 149 Halaman.